



ARSIP

KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUARANG
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN
SUMBERAGUNG

KEPALA DESA BANYUARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Banyuarang Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuarang (Lembaran Desa Banyuarang Tahun 2017 Nomor : 3 /D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngoro Kab. Jombang Nomor : Tanggal tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Kunciung Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kab.Jombang
- KEDUA :** Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : IMAM WAHYUDI
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 16 April 1985
Jabatan : Kepala Dusun Sumberagung
Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- KETIGA :** Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari Ganjaran/Bengkak seluas 7000 m2.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banyuarang
Pada tanggal : 13 Agustus 2019

KEPALA DESA BANYUARANG



ACHMAD ANSORI WIJAYA

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Ngoro
2. Sdr. Ketua BPD Banyuarang